

ANALISIS DAMPAK PERUBAHAN PTKP 2015 TERHADAP PERHITUNGAN PPH PASAL 21 PEGAWAI PADA PT PERKEBUNAN MITRA OGAN KEBUN MUBA

Sunanto

Program Studi Akuntansi Politeknik Sekayu

Email: nanz_plbang@yahoo.com

Abstract

The purpose of this research are determine how the calculation of Income Tax Point 21 before and after the change of Non-Taxable Income the new and the effect of changes in Non-Taxable Income to the calculation of annual Income Tax Point 21 employees in 2015. The type of data used are primary data and secondary data. The data was collected through interviews, observation, documentation and literature. The technicques of data analysis is quantitative technicques. The results showed that after the Non-Taxable Income new changes cause the number of employee Income Tax Point 21 is smaller. In addition, the calculation of the annual Income Tax Point 21 employees in 2015 after new Non-Taxable Income led to overpayment of Income Tax Point 21. For that is expected PT Perkebunan Mitra Ogan Kebun MUBA should always be up to date on the development of tax legislation in force in Indonesia to avoid errors in the calculation and withholding tax payable causing harm to employees, companies and the State.

Keywords : Calculation, Income Tax Point 21, Non-Taxable Income

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, salah satu hal yang harus diperhatikan oleh fiskus adalah bagaimana penagihan pajak terhadap wajib pajak dapat berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan, karena lancar tidaknya suatu penagihan akan mempengaruhi pendapatan dari sektor pajak tersebut. Pengertian fiskus adalah pegawai pemerintah yang diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas pemungutan pajak dan dikenal sebagai pejabat pajak. Indonesia menganut sistem *self assessment system* yaitu wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang pada suatu tahun pajak.

PT Perkebunan Mitra Ogan merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang agroindustri tanaman kelapa sawit dan karet dengan produk utamanya adalah *Crude Palm Oil* (CPO), *Palm Kernel* (PK) dan Karet Kering. Dalam menjalankan kegiatan usaha, faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan perusahaan adalah sumber daya manusia (SDM) atau karyawan merupakan tenaga yang diperkerjakan oleh perusahaan yang diberi suatu imbalan berupa gaji dan upah yang dapat diterima atau diperoleh secara teratur atau tidak teratur. Penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain

dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, Pemerintah baru saja meluncurkan kebijakan penyesuaian besaran Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari sebelumnya Rp 24,3 juta menjadi sebesar Rp 36 juta untuk Wajib Pajak orang pribadi.

Ada beberapa pertimbangan pokok penyesuaian besaran PTKP di tahun ini. *Pertama*, untuk menjaga daya beli masyarakat. Sebagaimana diketahui dalam beberapa tahun terakhir, terjadi pergerakan harga kebutuhan pokok yang cukup signifikan, khususnya di tahun 2013 dan 2014 sebagai dampak dari kebijakan penyesuaian harga BBM. *Kedua*, dalam beberapa tahun terakhir terjadi penyesuaian Upah Minimum Propinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di hampir semua daerah. *Ketiga*, terkait kondisi perekonomian terakhir yang menunjukkan *tren* perlambatan ekonomi, khususnya terlihat pada Q1 2015 yang hanya tumbuh sebesar 4,7%, terutama akibat dampak perlambatan ekonomi global, khususnya mitra dagang utama Indonesia.

Ketentuan mengenai PTKP ini sendiri diatur dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1993 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh) yang memungkinkan Pemerintah untuk melakukan penyesuaian PTKP melalui Peraturan Menteri Keuangan setelah melakukan konsultasi dengan DPR. Dengan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Pemerintah melalui Menteri

Kuangan setelah berkonsultasi dengan DPR RI, telah menetapkan penyesuaian besarnya PTKP yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2015. Besarnya

PTKP sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 /PMK.010/2015.

Tabel 1
PTKP Sebelum dan Setelah PTKP 2015

Peraturan Menteri Keuangan	PMK 162/PMK.011/2012 (berlaku sejak 1 januari 2013)	PMK 122/PMK.010/2015 (berlaku sejak 1 januari 2015)
PTKP	Besarnya PTKP (Rp)	Besarnya PTKP (Rp)
Wajib Pajak Orang Pribadi	24.300.000	36.000.000
Tambahan untuk Wajib Pajak Kawin	2.025.000	3.000.000
Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan suami	24.300.000	36.000.000
Tambahan untuk setiap anggota keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat (maksimal 3 orang)	2.025.000	3.000.000

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan

Kenaikan PTKP ini tentu saja berdampak tidak saja pada penerimaan pajak itu sendiri tetapi juga pada perekonomian secara luas. Dari sisi penerimaan pajak, naiknya PTKP berarti akan menurunkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) sehingga konsekuensinya adalah berpotensi menurunkan penerimaan PPh orang pribadi dibandingkan proyeksi penerimaan yang seharusnya dapat diperoleh apabila tidak dilakukan penyesuaian.

Berdasarkan permasalahan tersebut tentang adanya perubahan PTKP yang baru, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Dampak Perubahan PTKP 2015 Terhadap Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Pada PT Perkebunan Mitra Ogan Kebun MUBA".

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang pemilihan judul diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang harus dibahas, yaitu:

1. Bagaimana Perhitungan PPh Pasal 21 sebelum dan setelah perubahan PTKP baru?
2. Bagaimana dampak perubahan PTKP terhadap Perhitungan PPh Tahunan Pasal 21 Pegawai Tahun 2015?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. untuk mengetahui Perhitungan PPh Pasal 21 sebelum dan setelah perubahan PTKP baru.
2. untuk mengetahui dampak perubahan PTKP terhadap Perhitungan PPh Tahunan Pasal 21 Pegawai Tahun 2015.

TELAAH TEORITIS

Definisi Pajak

Kata pajak oleh sebagian besar masyarakat Indonesia masih diartikan segala pungutan yang diberikan kepada negara dan dalam bentuk apapun, sehingga pajak masih dipandang kewajiban yang sifatnya memberatkan. Oleh karena itu hingga kini terdapat berbagai perlawanan baik yang pasif maupun aktif dari Wajib Pajak.

Menurut Soemitro dalam Suandy (2011: 9) "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Menurut Andriani dalam Agoes (2014: 6) adalah: Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Sedangkan pengertian pajak menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi menyebutkan bahwa "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Fungsi pajak menurut Waluyo (2011: 6) sebagai berikut:

- a. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
- b. Fungsi Megatur (Reguler)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi pajak selain sebagai sumber keuangan juga merupakan alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah, dan tujuannya semata-mata adalah untuk menertibkan pelaksanaan perpajakan yang merupakan dasar untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Mardiasmo (2016: 197) "Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah "pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri".

Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak merupakan pihak yang bertanggung jawab atas hutang pajak yang timbul karena suatu aktivitas perpajakan. Jadi subjek pajak PPh adalah orang/badan yang bertanggung jawab terhadap PPh terhutang. Menurut Casavera (2009: 78) telah mencakup Undang-undang Dasar Republik Indonesia No. 36 tahun 2008 yang termasuk subjek pajak dalam negeri adalah:

1. Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan,
 - b. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

- c. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dan
 - d. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara.
3. Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Konsep Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Berdasarkan Undang-undang Perpajakan nomor 36 pasal 21 tahun 2008 tentang pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam Negeri.

Wajib Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Penerimaan penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Mardiasmo(2016:201) adalah orang pribadi yang merupakan:

1. Pegawai;
2. Penerimaan uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.
4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
5. Mantan pegawai; dan/atau
6. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan.

Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Resmi(2009:175) penghasilan yang di potong PPh Pasal 21 adalah :

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
2. Penghasilan yang diterima/diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis.
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan

- sehubungandengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan;
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
 7. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh :
 - a. Bukan Wajib Pajak,
 - b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final, atau
 - c. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).

Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan

Menurut Mardiasmo (2016: 171) untuk dapat menghitung PPh, terlebih dahulu harus diketahui dasar pengenaan pajaknya yaitu: “Untuk wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menjadi dasar pengenaan pajaknya adalah penghasilan kena pajak. Sedangkan untuk wajib pajak luar negeri adalah penghasilan bruto”.

Wajib pajak orang pribadi dihitung sebesar penghasilan neto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Secara singkat dapat dirumuskan sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak (WP Orang Pribadi) = Penghasilan Neto - PTKP
--

Definisi Pegawai Tetap

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Per-32/PJ/2015 Pasal 1 ayat (10) mendefinisikan bahwa:

Pegawai Tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau

memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur.

Tarif Pengenaan Pajak Penghasilan

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku sekarang tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 ditetapkan berdasarkan Undang-undang Perpajakan No. 36 tahun 2008 Pasal 17, adapun tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Tarif PPh Pasal 21 Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
0 – Rp 50.000.000	5%
> Rp 50.000.000 – Rp 250.000.000	15%
>Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000	25%
>Rp 500.000.000	30%

Sumber : Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan pengurangan penghasilan neto yang diperkenankan oleh Undang-undang No.36 tahun

2008 tentang pajak penghasilan besarnya PTKP dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 sebelum dirubah yaitu:

Tabel 3
PTKP Mulai Tahun Pajak 2013

PTKP	Besarnya PTKP
Wajib Pajak Orang Pribadi	Rp 24.300.000
Tambahan untuk Wajib Pajak Kawin	Rp 2.025.000
Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan suami	Rp 24.300.000
Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat (maksimal 3 orang)	Rp 2.025.000

Sumber : PMK RI NOMOR : 162/PMK.011/2012

Besarnya PTKP baru yang telah dirubah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 4
PTKP Mulai Tahun Pajak 2015

PTKP	Besarnya PTKP
Wajib Pajak Orang Pribadi	Rp 36.000.000
Tambahan untuk Wajib Pajak Kawin	Rp 3.000.000
Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan suami	Rp 36.000.000
Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat (maksimal 3 orang)	Rp 3.000.000

Sumber : PMK RI NOMOR : 122/PMK.010/2015

Berdasarkan tabel di atas, maka perhitungan PTKP dapat dilakukan sebagai berikut:

Tabel 5
Perhitungan PTKP Mulai Tahun Pajak 2015

STATUS	SETAHUN	PENGETERIAN
TK/0	Rp 36.000.000	Tidak menikah tanpa tanggungan
TK/1	Rp 39.000.000	Tidak menikah dengan 1 tanggungan
TK/2	Rp 42.000.000	Tidak menikah dengan 2 tanggungan
TK/3	Rp 45.000.000	Tidak menikah dengan 3 tanggungan
K/0	Rp 39.000.000	Menikah tanpa tanggungan
K/1	Rp 42.000.000	Menikah dengan 1 tanggungan
K/2	Rp 45.000.000	Menikah dengan 2 tanggungan
K/3	Rp 48.000.000	Menikah dengan 3 tanggungan
K/1/-	Rp 75.000.000	Menikah dengan penghasilan istri digabung
K/1/1	Rp 78.000.000	Menikah penghasilan istri digabung dengan 1 tanggungan
K/1/2	Rp 81.000.000	Menikah penghasilan istri digabung dengan 2 tanggungan
K/1/3	Rp 84.000.000	Menikah penghasilan istri digabung dengan 3 tanggungan

Sumber : PMK RI NOMOR : 122/PMK.010/2015

Biaya Jabatan

Biaya jabatan adalah salah satu pengurang dalam menghitung PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-undang pajak penghasilan. Jadi, setiap pegawai tetap berhak untuk mendapat pengurangan ini. Besarnya biaya jabatan ini ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Per-32/PJ/2015 Pasal 10 ayat (3a) tentang biaya jabatan, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, stinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) setahun.

Iuran Pensiun

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Per-32/PJ/2015 Pasal 10 ayat (3b) iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggaraan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Seperti biaya jabatan bagi pegawai tetap besarnya biaya pensiun juga diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Per-32/PJ/2015 Pasal 10 ayat (4) tentang besarnya penghasilan neto bagi penerima pensiun berkala yang dipotong PPh Pasal 21 adalah seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun sebesar 5% (lima

persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun.

METODE PENELITIAN

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Menurut Subagyo (2011: 39), macam-macam teknik pengumpulan data berdasarkan tekniknya adalah:

1. Survei

Cara survei merupakan cara pengumpulan data dimana peneliti atau pengumpul data mengajukan pertanyaan atau pernyataan kepada responden baik dalam bentuk lisan maupun secara tertulis.

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden.

b. Kuesioner

Kuesioner merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang telah tersusun secara kronologis dari umum mengarah pada khusus tertentu diberikan pada responden (daftar pertanyaan).

2. Dokumentasi

Cara dokumentasi biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun kelembagaan. Data seperti: laporan keuangan, rekapitulasi, personalia, struktur organisasi, peraturan-peraturan, data produksi, surat wasiat, riwayat hidup, riwayat perusahaan, dan sebagainya, biasanya telah tersedia di lokasi penelitian.

3. Studi pustaka

Studi pustaka merupakan kegiatan penelusuran kepustakaan untuk mengetahui lebih detail dan memberikan kerangka berpikir, khususnya referensi relevan yang berasal yang berasal dari teori-teori tanpa memperdulikan apakah penelitian yang dilakukannya menggunakan data primer atau sekunder.

Teknik pengumpulan data berdasarkan uraian di atas maka penulis melakukan penelitian secara langsung kelapangan dan memperoleh data melalui:

1. Wawancara
Penulis melakukan tanya jawab secara langsung dengan pegawai dibagian pengelola data dan informasi di PT Perkebunan Mitra Ogan Kebun MUBA.
2. Dokumentasi
Penulis memperoleh data dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan seperti data laporan keuangan yang berupa daftar pegawai tetap jumlah wajib pajak dari tahun 2015.
3. Studi Pustaka
Penulis melakukan kepustakaan untuk mengetahui informasi lebih detail khususnya dalam mendapatkan referensi relevan yang berasal dari teori-teori.

Sumber Data

Menurut Subagyo (2011: 87), data tergolong menjadi dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya. Data primer diperolehnya sendiri secara mentah-mentah dari masyarakat dan masih memerlukan analisa lebih lanjut.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan. Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer.

Berdasarkan sumber data diatas maka penulis menggunakan sumber data dengan data primer dan data sekunder. Adapun data-data primer yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sejarah singkat PT Perkebunan Mitra Ogan Kebun MUBA dan struktur organisasi dan uraian tugas PT Perkebunan Mitra Ogan Kebun MUBA. Sedangkan data sekunder yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan yang berupa daftar pegawai tetap jumlah wajib pajak dari tahun 2015.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kuantitatif, dengan cara memberikan penjelasan-penjelasan berupa angka-angka dan membandingkan dengan beberapa gambaran serta memberikan penjelasan-penjelasan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, kemudian menganalisisnya berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh penulis.

September	188.647	123.647	65.000	Lebih bayar
Oktober	188.647	123.647	65.000	Lebih bayar
Nopember	188.647	123.647	65.000	Lebih bayar
Desember	-	-	-	-
Jumlah	2.116.414	1.401.414	715.000	Lebih bayar

Sumber: Data diolah dari Daftar Gaji Pegawai Tahun 2015 PT Perkebunan Mitra Ogan Kebun MUBA

Berdasarkan perhitungan PPh pasal 21 Tabel 6 di atas dapat dilihat adanya perubahan sebelum dan sesudah PTKP 2015, dengan menggunakan PTKP lama jumlah PPh pajak yang harus dibayarkan sebesar Rp 1.226.743,- sedangkan PTKP baru jumlah PPh pajak yang harus dibayar sebesar Rp 607.614,-. Jadi untuk PPh tahun pajak 2015 tuan Eko Saputra terdapat kelebihan bayar sebesar Rp 619.129,-. Selisih tersebut berasal dari perhitungan PPh pasal 21 dengan PTKP baru yang berlaku surut. Dengan demikian, perusahaan mengkompensasikan kelebihan bayar tersebut terhadap PPh pasal 21 masa pajak berikutnya/tahun 2016.

Berdasarkan perhitungan PPh pasal 21 Tabel 7 di atas dapat dilihat adanya perubahan sebelum dan sesudah PTKP 2015, dengan menggunakan PTKP lama jumlah PPh tahun pajak yang harus dibayarkan sebesar Rp 2.116.414,- sedangkan PTKP baru jumlah PPh tahun pajak yang harus dibayar sebesar Rp 1.401.414,-. Jadi untuk PPh tahun pajak 2015 tuan Ertengko terdapat kelebihan bayar sebesar Rp 715.000,-. Selisih tersebut berasal dari perhitungan PPh pasal 21 dengan PTKP baru yang berlaku surut. Dengan demikian, perusahaan mengkompensasikan kelebihan bayar tersebut terhadap PPh pasal 21 masa pajak berikutnya/tahun 2016.

Nama : Muhamad Afandi Unit : BHL
NPWP : 590144507625000 Status : K/2

Tabel 8
Rekap PPh 21 Pegawai Tetap PT Perkebunan Mitra Ogan Tahun 2015

Bulan	PTKP Lama	PTKP Baru	Selisih	Keterangan
Januari	117.737	52.737	65.000	Lebih bayar
Februari	117.737	52.737	65.000	Lebih bayar
Maret	117.737	52.737	65.000	Lebih bayar
April	117.715	52.715	65.000	Lebih bayar
Mei	117.715	52.715	65.000	Lebih bayar
Juni	114.818	49.818	65.000	Lebih bayar
Juli	114.818	49.818	65.000	Lebih bayar
Agustus	117.883	52.883	65.000	Lebih bayar
September	122.673	49.123	73.550	Lebih bayar
Oktober	122.673	49.123	73.550	Lebih bayar
Nopember	122.673	49.123	73.550	Lebih bayar
Desember	122.673	49.123	73.550	Lebih bayar
Jumlah	1.426.850	612.650	814.200	Lebih bayar

Sumber: Data diolah dari Daftar Gaji Pegawai Tahun 2015 PT Perkebunan Mitra Ogan Kebun MUBA

Berdasarkan perhitungan PPh pasal 21 di atas dapat dilihat adanya perubahan sebelum dan sesudah PTKP 2015, dengan menggunakan PTKP lama jumlah PPh tahun pajak yang harus dibayarkan sebesar Rp 1.426.850,- sedangkan PTKP baru jumlah PPh tahun pajak yang harus dibayar sebesar Rp 612.650,-. Jadi untuk PPh tahun pajak 2015 tuan

Muhamad Afandi terdapat kelebihan bayar sebesar Rp 814.200,-. Selisih tersebut berasal dari perhitungan PPh pasal 21 dengan PTKP baru yang berlaku surut. Dengan demikian, perusahaan mengkompensasikan kelebihan bayar tersebut terhadap PPh pasal 21 masa pajak berikutnya/tahun 2016.

Nama : Yuslan Unit : BHL
 NPWP : 084474899302000 Status : K/2

Tabel 9

Rekap PPh 21 Pegawai Tetap PT Perkebunan Mitra Ogan Tahun 2015

Bulan	PTKP Lama	PTKP Baru	Selisih	Keterangan
Januari	210.689	149.751	60.938	Lebih bayar
Februari	210.689	149.751	60.938	Lebih bayar
Maret	210.689	149.751	60.938	Lebih bayar
April	210.683	149.745	60.938	Lebih bayar
Mei	210.683	149.745	60.938	Lebih bayar
Juni	207.785	146.848	60.938	Lebih bayar
Juli	207.785	146.848	60.938	Lebih bayar
Agustus	211.768	150.830	60.938	Lebih bayar
September	212.663	143.175	69.488	Lebih bayar
Oktober	212.663	143.175	69.488	Lebih bayar
Nopember	212.663	143.175	69.488	Lebih bayar
Desember	212.663	143.175	69.488	Lebih bayar
Jumlah	2.531.420	1.765.970	765.450	Lebih bayar

Sumber: Data diolah dari Daftar Gaji Pegawai Tahun 2015 PT Perkebunan Mitra Ogan Kebun MUBA

Nama : Agus Prasetyo Unit : SSK
 NPWP : 074234683302000 Status : K/3

Tabel 10

Rekap PPh 21 Pegawai Tetap PT Perkebunan Mitra Ogan Tahun 2015

Bulan	PTKP Lama	PTKP Baru	Selisih	Keterangan
Januari	376.713	311.713	65.000	Lebih bayar
Februari	376.713	311.713	65.000	Lebih bayar
Maret	376.713	311.713	65.000	Lebih bayar
April	376.709	311.709	65.000	Lebih bayar
Mei	376.709	311.709	65.000	Lebih bayar
Juni	367.446	302.446	65.000	Lebih bayar
Juli	367.446	302.446	65.000	Lebih bayar
Agustus	373.106	308.106	65.000	Lebih bayar
September	359.276	285.726	73.550	Lebih bayar
Oktober	359.276	285.726	73.550	Lebih bayar
Nopember	359.276	285.726	73.550	Lebih bayar
Desember	359.276	285.726	73.550	Lebih bayar
Jumlah	4.428.659	3.614.459	814.200	Lebih bayar

Sumber: Data diolah dari Daftar Gaji Pegawai Tahun 2015 PT Perkebunan Mitra Ogan Kebun MUBA

Berdasarkan perhitungan PPh pasal 21 Tabel 9 di atas dapat dilihat adanya perubahan sebelum dan sesudah PTKP 2015, dengan menggunakan PTKP

lama jumlah PPh tahun pajak yang harus dibayarkan sebesar Rp 2.531.420,- sedangkan PTKP baru jumlah PPh tahun pajak yang harus dibayar sebesar Rp

1.765.970,-. Jadi untuk PPh tahun pajak 2015 tuan Yuslan terdapat kelebihan bayar sebesar Rp 765.450,-. Selisih tersebut berasal dari perhitungan PPh pasal 21 dengan PTKP baru yang berlaku surut. Dengan demikian, perusahaan mengkompensasikan kelebihan bayar tersebut terhadap PPh pasal 21 masa pajak berikutnya/tahun 2016.

Berdasarkan perhitungan PPh pasal 21 Tabel 10 di atas dapat dilihat adanya perubahan sebelum dan sesudah PTKP 2015, dengan menggunakan PTKP lama jumlah PPh tahun pajak yang harus dibayarkan sebesar Rp 4.428.659,- sedangkan PTKP baru jumlah PPh tahun pajak yang harus dibayar sebesar Rp 3.614.459,-. Jadi untuk PPh tahun pajak 2015 tuan Eko Saputra terdapat kelebihan bayar sebesar Rp 814.200,-. Selisih tersebut berasal dari perhitungan PPh pasal 21 dengan PTKP baru yang berlaku surut. Dengan demikian, perusahaan mengkompensasikan kelebihan bayar tersebut terhadap PPh pasal 21 masa pajak berikutnya/tahun 2016.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis dampak perubahan PTKP 2015 terhadap perhitungan PPh Pasal 21 atas pegawai pada PT Perkebunan Mitra Ogan Kebun MUBA, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Perhitungan PPh pasal 21 setelah perubahan PTKP baru menyebabkan jumlah pajak penghasilan pasal 21 pegawai menjadi lebih kecil. (2) Perhitungan PPh tahunan pasal 21 pegawai tahun 2015 setelah PTKP baru menyebabkan kelebihan pembayaran pajak penghasilan pasal 21, namun demikian kelebihan tersebut dapat dikompensasi ke masa pajak berikutnya.

Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan di atas saran yang dapat diberikan oleh penulis untuk PT Perkebunan Mitra Ogan Kebun MUBA diharapkan harus selalu *up to date* mengenai perkembangan ketentuan perpajakan yang berlaku, mengingat peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia sering mengalami perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi mengikuti perkembangan sosial dan ekonomi sehingga tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan dan pemotongan pajak terutang yang menyebabkan kerugian bagi karyawan, perusahaan maupun Negara.

DAFTAR PUSTAKA

Agoes, Sukrisno. 2014. *Akuntansi Perpajakan*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.

Anggraini, Tri, Putri. 2008. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Pada PT Connectra Utama Palembang. *Jurnal Akuntansi*. Bandung: Universitas Widyatama. (<http://eprints.mdp.ac.id/1224/1/jurnal%20oke%20pdf.pdf>, diakses 18 Juni 2016).

Casavera. 2009. *Perpajakan*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Edisi Terbaru. Yogyakarta: Andi.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 tentang PTKP. (<http://ketentuan.pajak.go.id/aturan/asli/162.PMK011.2012.pdf>, diakses 23 Maret 2016).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 tentang PTKP. (<http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/SP%20PMK122%20TT%20PTKP.pdf>, diakses 21 Maret 2016).

Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per-32/PJ/2015 Pasal 10 ayat (3a) tentang Besarnya Biaya Jabatan. (<http://blogdosen.uniba.ac.id/wp-content/uploads/2015/11/per-2015-032.pdf>, diakses 14 Agustus 2015).

Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per-32/PJ/2015 Pasal 1 ayat (10) tentang Pegawai Tetap. (<http://blogdosen.uniba.ac.id/wp-content/uploads/2015/11/per-2015-032.pdf>, diakses 14 Agustus 2015).

Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per-32/PJ/2015 Pasal 10 ayat (3b) tentang Besarnya Iuran Pensiun. (<http://blogdosen.uniba.ac.id/wp-content/uploads/2015/11/per-2015-032.pdf>, diakses 14 Agustus 2015).

Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi Kelima Buku Satu. Jakarta: Salemba Empat.

Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak*. Edisi Kelima. Jakarta: Salemba Empat.

Subagyo, Joko. 2011. *Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 definisi Pajak. (<http://www.pajak.go.id/content/article/melalui-pajak-kita-membangun-negeri>, diakses 21 Maret 2016).

Undang-undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21. (www.blogpajak.com, diakses 27 Februari 2016).

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Kesepuluh Buku Satu. Jakarta: Salemba Empat.